



PT SILLO MARITIME PERDANA TBK.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 21 Mei 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Thamrin Nine Ballroom
Jl. MH. Thamrin No. 10, RT 14/RW 20, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta 10230.

Mata acara RUPST:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2018 serta selanjutnya memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2018, diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS serta pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut; dan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 36A ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 / POJK.04/2017 serta Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan/ atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan besar gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPS LB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD"); dan

Penjelasan:

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan maupun entitas anaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTMETD dengan tunduk pada syarat dan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan PMTMETD.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUPT penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, dan RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk pelaksanaan ini kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Internasional Media pada tanggal 12 April 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **26 April 2018** dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **26 April 2018**.
4. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Gedung The City Tower Lantai 17
Jalan M.H. Thamrin No. 81
Jakarta Pusat

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No 28 lantai 2
Jakarta 10120
Telp (021) 3508077, Fax (021) 3508078

7. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **17 Mei 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor BAE, PT Datindo Entrycom.
 - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya, Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya dari Pemegang Saham yang memberi kuasa dan Kuasa Pemegang Saham yang diberi kuasa.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
 - c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 April 2018
Direksi Perseroan